

## **SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL SANKSI ADAT PADA TRADISI MUTRANIN**

Ni Kadek Sanchi Krisna Dewi<sup>1</sup>, I Nyoman Putra Yasa<sup>2</sup>

Jurusan Ekonomi dan Akuntansi  
Universitas Pendidikan Ganesha  
Singaraja, Indonesia

e-mail: [1sanchidewi615@gmail.com](mailto:1sanchidewi615@gmail.com), [2putrayasainym@undiksha.ac.id](mailto:2putrayasainym@undiksha.ac.id).

### **Abstrak**

Kredit pada umumnya dilakukan oleh lembaga keuangan formal. Namun, di Desa Nagasepaha kredit lebih dikenal dengan istilah *mutranin*. *Mutranin* bersifat keagamaan karena dilakukan pada organisasi informal sosial keagamaan yaitu Desa Adat Nagasepaha Karena bersifat keagamaan maka *krama* harus tunduk pada aturan desa adat yang disebut *awig-awig* baik tertulis maupun tidak tertulis. Tujuan penelitian ini untuk mendeskripsikan bagaimana penerapan sanksi adat sebagai sistem pengendalian internal pada tradisi *mutranin* oleh Desa Adat Nagasepaha. Manfaat penelitian ini sebagai bahan referensi dan kajian untuk penelitian selanjutnya dan sebagai bahan masukan bagi Desa Adat Nagasepaha. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif. Narasumber dari penelitian ini adalah *kelian*, bendahara, kerta desa dan *krama* Desa Adat Nagasepaha. Hasil dari penelitian ini adalah sanksi adat sebagai sistem pengendalian internal pada tradisi *mutranin* telah memenuhi unsur-unsur SPI menurut IAPI. Sanksi adat yang diberikan terdiri dari sanksi panikel, sanksi diumumkan dalam *sangkepan* dan sanksi *kasepekang* yang mampu memunculkan kesadaran *krama* desa dalam memenuhi kewajibannya.

**Kata kunci:** *mutranin*, kredit, pengendalian internal

### **Abstract**

*Credit is generally carried out by formal financial institutions. However, in Nagasepaha Village, credit is called mutranin. Mutranin is religious in nature because it is carried out in an informal socio-religious organization, namely Nagasepaha Traditional Village. Because it is religious in nature, krama must comply with the rules of the traditional village called awig-awig, both written and unwritten. The purpose of this study is to describe how the implementation of customary sanctions as an internal control system in the mutranin tradition by Nagasepaha Traditional Village. The benefits of this research are as reference material and study for further research and as input for Nagasepaha Traditional Village. This research uses descriptive qualitative method. The resource persons of this study were the kelian, treasurer, village officials and the Nagasepaha Traditional Village manners. The result of this research is that customary sanctions as an internal control system in the mutranin tradition have fulfilled the SPI elements according to IAPI. The customary sanctions given consist of panicle sanctions, sanctions announced in sangkepan and kasepekang sanctions which can raise awareness of village manners in fulfilling their obligations.*

**Keyword:** *mutranin, credit, internal control*

## PENDAHULUAN

Kredit berasal dari bahasa latin *credere* yang berarti kepercayaan atau *credo* yang berarti saya kepercayaan (Elyana, 2017). Dalam (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 1998) kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Kredit umumnya dilakukan di lembaga keuangan formal baik bank maupun non bank, akan tetapi kredit yang berupa *mutranin* dilakukan pada lembaga informal dalam hal ini pada Desa Adat Nagasepaha. Terdapat perbedaan prosedur antara kredit formal dengan sistem *mutranin*.

*Mutranin* sebagai pemberian kredit secara tradisional mekanismenya sangat sederhana yaitu melalui *sangkepan* dan tidak menggunakan jaminan. *Sangkep/pesangkepan* adalah lembaga pengambil keputusan menyangkut masalah teknis operasional sebagai pelaksanaan dari keputusan tertinggi Desa Adat (Perda Nomor 4 Tahun 2019 Provinsi Bali n.d.) *Mutranin* bersifat keagamaan karena dilakukan pada organisasi informal sosial keagamaan yaitu di Pura Desa, Desa Adat Nagasepaha, pada umumnya kredit dilakukan pada lembaga keuangan baik bank maupun non bank, karena bersifat keagamaan maka *krama* harus tunduk pada aturan Desa Adat yang disebut *awig-awig* baik tertulis maupun tidak tertulis.

*Mutranin* merupakan bagian dari implementasi akuntansi sosial karena tujuan, fungsi dan manfaatnya digunakan untuk kepentingan *krama* desa. Lembaga kredit formal menggunakan 5C dan 7P untuk meminimalisir risiko kredit bermasalah berbeda dengan Desa Adat Nagasepaha yang menggunakan sanksi adat sebagai bentuk pengendalian internal untuk memunculkan kesadaran *krama* melunasi hutangnya dan mengurangi resiko terjadinya kredit macet. Merujuk hasil ulasan standar Ikatan Akuntan Publik Indonesia (Indriastuti 2012)) "Pengendalian

intern adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini : (a) keandalan pelaporan keuangan, (b) efektifitas dan efisiensi operasi, dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku". Sedangkan yang dimaksud dengan sanksi adat adalah tindakan yang diberikan kepada seseorang akibat tidak mematuhi *awig-awig*. Sehingga hubungan pengendalian internal tidak akan lepas dari *awig-awig*.


Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, maka penelitian Sistem Pengendalian Internal Sanksi Adat pada Tradisi *Mutranin* menjadi menarik dan unik untuk diamati. Adapun rumusan masalah berdasarkan latar belakang diatas yaitu Bagaimana penerapan sanksi adat sebagai sistem pengendalian internal pada tradisi *mutranin* oleh Desa Adat Nagasepaha?

## METODE

Penelitian ini dirancang sebagai penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Bogdan dan Taylor (Moleong 2017) menyatakan metodologi kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif kualitatif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Data dalam penelitian ini bersumber dari data primer dan data sekunder. Informan penelitian ini adalah *Kelian* (ketua), *Kerta* (hakim), *Petengen* (bendahara) dan *Krama* (anggota) Desa Adat Nagasepaha. Metode pengumpulan yang dilakukan dalam penelitian ini adalah metode wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Dalam penelitian kualitatif ini, peneliti menggunakan model (Noor 2017) meliputi pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, analisis data dan penarikan kesimpulan. Dalam memenuhi keabsahan data penelitian ini dilakukan triangulasi data.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Sejarah Desa Adat Nagasepaha



Gambar 1. Peta Desa Adat Nagasepaha

Secara substansial dan fungsional masyarakat Bali mengenal dua organisasi desa yang dikenal dengan istilah Desa Dinas dan Desa Adat. Salah satu desa Adat yang ada di Buleleng dan menjadi tempat penelitian ini adalah Desa Adat Nagasepaha. Asal nama Nagasepaha dari kata “angka” yang artinya buah angka dan “sepaha” artinya dibuang, jadi Nagasepaha artinya angka yang dibuang. Tidak diketahui secara pasti mengenai kapan berdirinya Desa Adat Nagasepaha. Namun menurut cerita para sesepuh yang ada di Desa Nagasepaha menyatakan bahwa Desa Nagasepaha merupakan pemisahan dari Desa Adat Padangbulia, Kecamatan Sukasada. Sejarah Desa Adat Nagasepaha yaitu dulunya Desa Nagasepaha merupakan bagian dari wilayah Desa Prabakula yang sekarang berubah nama menjadi Desa Padangbulia. Wilayah Nagasepaha ketika itu bernama *Banjar Kelodan*.


Suatu ketika Desa Prabakula melaksanakan *piodalan agung* di Pura Balai Agung, masing-masing *banjar* mendapat

kewajiban berupa *pesu-pesuandan* pada saat itu *Banjar Kelodan* mendapatkan bagian *pesu-pesuandan* berupa buah angka yang dipakai untuk sayur saat penyajian makanan terhadap *krama* Desa Adat, maka berduyun-duyun *krama* dari *Banjar Kelodan* membawa angka ke Pura Balai Agung untuk memenuhi kewajibannya selaku *krama* desa, ternyata setelah dibuka semua buah angka yang dipersembahkan oleh *krama banjar kelodan* isinya hanya berupa ampas saja. Untuk ketiga kalinya *Bendesa Adat* memerintahkan *krama Banjar Kelodan* untuk mempersembahkan buah angka yang nantinya dipakai oleh *krama* Desa Prabakula.

Melalui *paruman Agung*, *krama* Desa Prabakula akan memberikan sanksi pemecatan (keluar dari anggota Desa Adat Prabakula) apabila *pesu-pesuandan* angka yang ketiga sama dengan yang dipersembahkan sebelumnya, kemudian angka yang dibawa sama seperti sebelumnya, maka dilaksanakanlah sanksi pemecatan (keluar dari Desa Prabakula). Ke 27 KK yang bertempat tinggal di Wilayah *Banjar Adat Kelodan* (Desa Nagasepaha) dipecah dari keanggotaan *krama* Desa Adat Prabakula, kemudian didirikanlah sebuah desa bernama Nagasepaha. Tahun pemisahan Desa Nagasepaha dari Desa Padangbulia tidak diketahui secara pasti, tetapi dalam *kidung Jayapurana* yang mempunyai *tembang Pupuh Malat* atau *Wasengkadiri*, menyatakan tahun berpisahannya Desa Nagasepaha dari Desa Padangbulia yaitu tahun Saka 1069.

Desa Nagasepaha terbagi dalam 2 dusun (*banjar*) yaitu Dusun Dajan Margi yang letaknya disebelah selatan dan Dusun Delod Margi yang letaknya di sebelah utara. Seluruh penduduknya memeluk agama Hindu. Jumlah Penduduk Desa Nagasepaha, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng berdasarkan Profil Desa Tahun 2018 sebanyak 1878 jiwa yang terdiri dari 960 orang laki laki dan 918 orang perempuan.

Struktur organisasi Desa Adat Nagasepaha dan Kerta Desa Adat Nagasepaha sebagai berikut.



Gambar 2. Struktur Organisasi Desa Adat Nagasepaha

Selain pengurus diatas Desa Adat juga memiliki Kerta Desa. Menurut Peraturan Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 tentang Desa Adat, “Kerta Desa Adat adalah lembaga mitra kerja Prajuru Desa Adat yang melaksanakan fungsi penyelesaian perkara adat/wicara berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat setempat.”

### Gambaran Umum Tradisi *Mutranin* pada Desa Adat Nagasepaha

*Mutranin* merupakan pemberian kredit secara tradisional dan keagamaan pada *krama* (Krisnawati 2017). *Mutranin* berasal dari kata “putra” yang berarti anak laki-laki, anak kandung, khusus untuk laki-laki. Jadi *mutranin* ini dibatasi hanya untuk kaum laki-laki atau kepala keluarga yang tercatat sebagai *krama pemaksan* (*krama negak* atau *krama ngarep*) atau *krama* desa yang tinggal di Desa Adat Nagasepaha. *Mutranin* ini juga disebut “memutrakan” yang berarti menganakkan, jadi kas pura *kawitan* dipinjamkan agar kas tersebut jumlahnya bertambah. Menurut *Kelian* Desa Adat Nagasepaha, I Gusti Ngurah Nyoman Supena yang menjelaskan mengenai sistem *mutranin* dalam kutipan wawancara berikut:

“.....Hampir mirip dengan kredit, kalau kita di desa adat karena kita ada sangkepan jadi bayar bunga uang yang dipinjam iu dibayar saat sangkepan. *Mutranin* berasal dari kata menjalankan uang sama dengan membungakan uang

yang berarti menganakkan uang. Fungsinya yang jelas uang kas nike biar tidak diam karena kalau diam takutnya nanti uang itu diambil oleh kelian desa, nanti disaat purnama kapat odalan ring kahyangan 3 maka uang itu harus dikembalikan oleh krama peminjam. Kalau dia minjam bulan lima atau bulan satu kalau oktober melaksanakan odalan maka oktober harus sudah dikembalikan. Namun diberitahukan 3 bulan sebelumnya. Yang boleh meminjam adalah krama Desa Nagasepaha dan harus tinggal di Desa Nagasepaha. *Mutranin* dilakukan ring sangkepan di pura desa.”

Dari pengertian tersebut *mutranin* dapat dipersamakan dengan kredit sesuai dengan arti kata kredit yang berasal dari bahasa latin yaitu *credere* yang berarti kepercayaan. Dalam sistem *mutranin* terdapat kesepakatan yang disepakati dalam *sangkepan* (musyawarah rutin). Semua yang berkaitan dengan aturan *mutranin* telah disepakati oleh krama dalam *paruman* atau *sangkepan*, baik itu jangka waktu, jumlah, bunga dan lainnya.

“.....Yang membawanya nike bendahara tapi hanya catatannya saja, kas nya disimpan di LPD atas nama Desa Adat. Bunga uang itu dibayar setiap sangkepan sebulan sekali tanggalnya tidak tentu yang jelas datangnya sangkepan itu rinangken buda umanis. jumlah bunganya nike 2 %, yang 1 % untuk pengurus yang 1 persennya masuk ke kas. Pernah terjadi kredit macet, tapi kalau dia sampai macet saya kasi cicil sampai hutangnya lunas walaupun setelah odalan. Untuk menanggulangi kredit macet nike dilakukan pendekatan *sekadi*, kalau memang dia punya 2 juta tapi mampu membayar 50.000 tetap dikasi”, jelas *Kelian* Adat Nagasepaha


Berdasarkan wawancara dengan *kelian* Desa Adat Nagasepaha unsur-unsur *mutranin* dapat dipersamakan dengan unsur-unsur kredit menurut Kasmir pada tahun 2012, pertama terdapat unsur debitur dan kreditur. Desa Adat Nagasepaha selaku debitur dan krama desa yang meminjam sekalu kreditur. Kedua, kepercayaan diberikan oleh krama desa untuk krama desa peminjam melalui forum sangkepan dengan memperhatikan asas kekeluargaan. Ketiga, kesepakatan antara

debitur dan kreditur yang dilakukan dalam forum yang bernama sangkepan. Keempat, ada jangka waktu pembayaran bunga yaitu setiap 1 bulan bali/ 35 hari tepatnya saat buda umanis. Kelima, mutranin memiliki risiko yaitu risiko kredit macet yang pernah terjadi di Desa Adat Nagasepaha. Keenam, terdapat balas jasa dalam bentuk bunga sebesar 2%.

### Mekanisme Tradisi Mutranin


#### Tahap pengajuan

Prosedur pengajuan mutranin berbeda dengan perbankan seperti yang dijelaskan oleh Bendahara Desa Adat Nagasepaha Wayan Sudiarta, “prosedurnya bendahara mengumumkan jumlah kas yang tersedia, kelian meminta persetujuan dari krama, apakah akan dilakukan mutranin dengan pertimbangan pengeluaran-pengeluaran dalam waktu dekat, krama menyepakati dilakukan mutranin, kemudian krama mengajukan diri untuk mutranin, bendahara menilai apakah putra (pinjaman) milik krama tidak melebihi dari Rp 2.000.000. Jika tidak maka putra (pinjaman) akan dicairkan”.



Gambar 3. Skema Pengajuan Putra (Pinjaman) dalam Tradisi Muranin


#### Tahap pembayaran bunga dan pelunasan



Gambar 4. Skema Pembayaran Bunga Normal


Pembayaran bunga dilakukan setiap sangkepan atau setiap bulan (kalender Bali 35 hari) dan pokoknya dilunasi saat piodalan. Misalkan A mengajukan putra (pinjaman) pada tradisi mutranin pada 2 tahun sebelum Piodalan Agung. Jika piodalan agung oktober 2020 maka A mulai meminjam pada Oktober 2018. Skema pembayarannya dan pelunasannya secara normal digambarkan pada skema diatas. Apabila terjadi keterlambatan pembayaran bunga maka akan dikenakan sanksi panikel atau pembayaran bunga 2 kali lipat seperti yang digambar pada skema dibawah ini.





Gambar 5. Skema Pembayaran Bunga Menunggak

### Tahap pasca periode pelunasan



Gambar 6. Skema Pelunasan yang Bermasalah

Apabila *krama* tidak mampu melunasi putra (pinjaman) yang dimilikinya saat batas waktu yang ditentukan maka akan diberikan kebijaksanaan sampai yang paling berat dikenakan sanksi *kasepekan*. Penyelesaiannya digambarkan dalam skema diatas.

### Sistem Pengendalian Internal Pada Tradisi *Mutranin*

Berdasarkan definisi menurut IAPI yang menyatakan bahwa pengendalian internal adalah suatu proses yang

dijalankan oleh dewan komisaris, manajemen, dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini : (a) keandalan pelaporan keuangan, (b) efektifitas dan efisiensi operasi, dan (c) kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Tradisi *Mutranin* pada Desa Adat Nagasepaha memiliki sistem pengendalian internal yang termasuk dalam tiga golongan tujuan dari pengendalian internal menurut IAPI.

Pertama dalam hal keandalan laporan keuangan maka bendahara desa Nagasepaha melakukan pencatatan dalam buku secara manual. Catatan ini beserta uang disimpan dengan baik dalam tas disertai dengan kunci gembok. Semenjak kehadiran Lembaga Perkreditan Desa, uang disimpan di LPD Desa Nagasepaha. Catatan kas akan dilaporkan pada krama Desa Adat Nagasepaha saat dilakukan sangkepan (rapat). Hal ini dipertegas melalui hasil wawancara dengan bendahara Desa Adat Nagasepaha, I Wayan Sudiarta berikut ini ;

“Saya sebagai bendahara mencatat kas masuk dan kas keluar dari *mutranin* dalam buku ini. Buku saya klasifikasikan per tahunnya dan disimpan dalam tas yang saya gembok. Kunci gemboknya saya bawa kemanapun saya pergi untuk menjaga keamanannya. Uangnya disimpan di LPD”.

Kedua tentang efektifitas dan efisiensi operasi, dalam pelaksanaan *mutranin*. *Mutranin* sebagai salah satu sistem perkreditan tradisional telah memiliki susunan ketentuan-ketentuan dalam upaya menjamin efektifitas dan efisiensi operasional. Ketiga tentang kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Pengurus Desa Adat Nagasepaha telah mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku. Segala macam keputusan tetap mempertimbangkan kesepakatan krama desa adat dalam sangkepan (rapat). Hukum dan aturan ini terdiri dari kebijakan-kebijakan serta sanksi adat yang diberikan bagi krama yang bermasalah dalam sistem *mutranin*. Kebijakan yang diberikan desa adat berupa pemberian izin untuk mengangsur putra (pinjaman) sesuai kemampuan yang dimiliki oleh krama bersangkutan. Selain itu ada juga sanksi

adat yang diberikan apabila krama tidak membayar bunga atau pokok pinjaman.

### Sanksi adat sebagai SPI mutranin

Sanksi ini terdiri dari sanksi panikel, sanksi diumumkan dalam sangkepan dan sanksi kasepekan. Sanksi panikel yaitu jumlah bunga atau pokok pinjaman yang digandakan. Sedangkan sanksi diumumkan dalam sangkepan adalah ketika yang bersangkutan tidak membayar kemudian bendahara menyebutkan namanya. Hal ini akan menimbulkan rasa malu bagi yang bersangkutan karena urusan pribadinya diketahui oleh orang banyak. Apalagi sampai tidak mampu membayar. Saksi kasepekan adalah sanksi yang paling berat, dimana yang bersangkutan dikeluarkan dari keanggotaan Desa Adat Nagasepaha. Krama yang mendapat sanksi ini tidak akan mendapat pelayanan apapun dari desa adat. pelayana ini terdiri dari setra (kuburan), tirta, dan pura. Jika ada anggota keluarga yang bersangkutan meninggal maka tidak diizinkan untuk melakukan kremasi di setra milik Desa Adat Nagasepaha. Jika yang bersangkutan memerlukan tirta untuk upacara maka tidak akan dilayani oleh pemangku Desa Adat Nagasepaha. Yang bersangkutan juga dilarang mengikuti upacara agam di pura milik Desa Adat Nagasepaha. Hal ini dijelaskan oleh Kerta Desa Adat Nagasepaha, I Putu Mahasena, S.H sebagai berikut,

“Jika ada krama yang tidak mampu melunasi kewajibannya saat mutranin maka ia akan dikenakan sanksi adat. Sebelum dikenakan sanksi ada sangkepan terlebih dahulu, dalam sangkepan ini yang bersangkutan menyampaikan permohonan untuk meminta keringanan pembayaran hutangnya kemudian krama ada yang memberikan jalan keluar untuk mencicil. Maka selanjutnya yang bersangkutan akan melunasi hutangnya dengan mencicil. Apabila yang bersangkutan tidak ada etiked baik untuk meminta keringanan maka krama desa melalui sangkepan memutuskan untuk mengeluarkan yang bersangkutan dari keanggotaan desa adat. bagi krama yang melanggar tersebut akan dikenakan sanksi

adat yaitu dikeluarkan sebagai keanggotaan desa adat. menurut saya hal ini termasuk dalam pengendalian internal yang bersifat kuratif karena sanksi diberikan setelah yang bersangkutan melanggar aturan yang berlaku”.

Sanksi ini juga tertera dalam awig-awig Desa Adat Nagasepaha tentang pamidanda sebagai berikut, dalam Saptamas Sargah, Palet 2, Pawos 6.

- (1) *Desa wenang niwakang pamidanda ring krama desa sane sisip.*
- (2) *Paniwak inucap kamargiang olih Kelian Desa.*
- (3) *Bacakan pamidanda luire :  
ha. Ayahan panukun kasisipan.  
na. Danda arta miwah danda papeson saha panikel-panikelnia.  
ca. Panyangaskara.  
ra. Karampag  
ka. Kanorayang  
da. Pamidanda niskala inggih punika nguningang raga majeng ring Ida Sang Hyang Widhi miwah prabawan Ida Yakti lan Wyakti saha kasaksinin olih Para Prajuru, Manggala Desa lan Krama.*
- (4) *Pamidanda sane katiwakang patut masor singgih manut ring kasisipane.*
- (5) *Jinah utawi arta pamidanda ngranjing dados duwen desa.*

Artinya:

- (1) Desa berwenang mengenakan denda bagi krama desa yang bermasalah.
- (2) Hal ini dijalankan oleh Ketua di Desa Adat.
- (3) Denda dalam bentuk:
  - a. Pekerjaan tulus ikhlas untuk menebud kesalahan.
  - b. Denda harta atau denda iuran serta denda yang digandakan.
  - c. Tidak diperbolehkan melaksanakan kremasi di wilayah desa adat.
  - d. Disita hartanya.
  - e. Pengucilan.
  - f. Denda yang tidak terlihat di dunia nyata yaitu memberitahu yang bersangkutan kepada Tuhan disaksikan oleh pengurus desa dan krama desa.
- (4) Denda yang diberikan harus sesuai dengan kesalahan yang dilakukan.

- (5) Uang atau denda harta menjadi milik desa.

*Pawos 62*

- (1) *Krama desa sane langkung ring asasih (kawilangin saking rahina kayogya naur), durung naur urunan utawi dedandan patut nikel.*
- (2) *Yening sampun langkung ring asasih saking kayogyan panauran nikel sang kapidanda taler tan naur, kelian desa patut niwakang pakeling ring sang kapidanda.*
- (3) *Yening sampun langkung tigang paruman ngawit pakeling sang kadande during taler naur sakadi patut, tan wenten pamargi sajawaning karampag.*
- (4) *Pakeling sakadi inucap ring ajeng karawuhang jantos ping tiga sasampun kawentenang pakeling raris krama inucap wenang Madewa Saksi ring Pura Desa kasaksinin olih krama desa, prajuru lan kerta desa sadurung paniwak dedanda sane pinih unkur katibakang manut pararem.*
- (5) *Rerampagan nganggen tata cara kadi ring sor :*

*Tata cara penyitaan seperti di bawah ini:*

*ha. Kelian desa kasarengin antuk krama desa tigang diri lan pecalang maka saksi.*

*na. sang Ngrampag saking darsana ngambil barang utawi nyawenin tanem tuwuh, akehnya manut hutang sang karampag.*

*ca. Prajuru miteketang mangda barang-barang sane karampag digelis katebus, masenger awuku ring arahina pacang kadol.*

*ra. Tan nganinin saluwir barang sane patut inggilang manut Agama miwah mademang pangupa jiwa sang karampag.*

Artinya :

- (1) Krama desa yang lewat satu bulan belum membayar iuran atau denda wajib mendapat denda 2 kali lipat.
- (2) Jika sudah lewat 1 bulann sejak seharusnya membayar denda 2 kali lipat yang bersangkutan masih tidak membayar, ketua desa wajib

mmeberikan peringatan kepada yang bersangkutan.

- (3) Jika sudah lewat 3 rapat sejak diberikan peringatan yang bersangkutan masih belum membayar seperti yang seharusnya, tidak ada jalan lain selain dilakukan penyitaan.
- (4) Peringatan seperti sebelumnya diatas dimulai sampai 3 kali setelah ada peringatan selanjutnya krama yang bersangkutan melakukan upacara agama disaksikan oleh krama desa, pengurus dan hakim desa sebelum menjalankan denda yang sesuai dengan aturan.
  - a. Ketua desa bersama tiga orang krama desa dan petugas keamanan desa sebagai saksi.
  - b. Petugas penyitaan mengambil barang sejumlah hutang yang bersangkutan.
  - c. Pengurus menegaskan agar barang-barang yang disita cepat ditebus, disimpan 1 minggu sebelum sehari akan dijual.
  - d. Barang yang tidak disita berupa barang yang berhubungan dengan upacara keagamaan dan barang yang menghilangkan mata pencaharian.

Berdasarkan wawancara dengan Bendahara Desa Adat Nagasepaha, I Wayan Sudiarta menyampaikan saat ini jumlah krama yang terkena sanksi kasepekang adalah satu orang. Beberapa krama lainnya yang bermasalah memilih untuk mengangsur. "Saat ini baru ada satu orang yang dikeluarkan (kasepekang) yang lainnya ada lagi tetapi diberikan keringanan oleh krama desa menggunakan sistem nyicil kaena yang bersangkutan saat sangkepan masih memiliki niat baik dengan menghadap dan memohon keringanan. Perbulannya dia membayar Rp 200.000, Rp 300.000 ya berapa saja sesuai kemampuannya dia".

I Gede Supala Yasa, krama yang mendapat sanksi kasepekang menyampaikan bahwa sanksi adat yang diberlakukan memang sudah sesuai dengan hukum adat yang berlaku di Desa Adat Nagasepaha. Hutang yang menjadi



kewajibannya pun akan segera dilunasi sehingga bisa masuk lagi menjadi anggota desa adat. "Saya rasa sanksi ini memang sepatasnya saya terima karena saya sendiri yang melanggar aturan dan tidak menjalankan kewajiban saya. Sebenarnya terkena sanksi kasepekan ini adalah beban bagi saya, terutama saya malu dan tidak enak dengan krama desa. Selain menyama braya juga sulit jika saya punya acara keagamaan nantinya. Ya saat ini saya sedang berusaha menghadapi kesulitan ekonomi ini. Astungkara segera bisa saya lunasi hutang-hutang saya sehingga saya bisa bergabung kembali menjadi krama desa adat".

Dengan demikian sanksi adat mampu digunakan sebagai pengendalian internal dalam sistem mutranin terutama dalam hal kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Akibat adanya sanksi adat di desa Nagasepaha krama yang melanggar mendapatkan efek jera dan menumbuhkan kesadaran untuk

mematuhi aturan yang berlaku. Dengan adanya sanksi adat pula permasalahan dalam mutranin dapat diselesaikan secara efektif dan efisien sehingga tidak mengganggu berjalannya sistem mutranin sampai saat ini mutranin tetap eksis di desa adat. Mutranin yang berjalan lancar dapat mendukung bendahara desa adat untuk membuat laporan keuangan yang andal.

## SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan dari penelitian ini adalah sanksi adat sebagai sistem pengendalian internal pada tradisi mutranin telah memenuhi unsur-unsur SPI menurut IAPI. Sanksi adat yang diberikan terdiri dari sanksi panikel, sanksi diumumkan dalam sangkepan dan sanksi kasepekan. Untuk itu peneliti memberikan saran Agar selalu menjaga kearifan lokal masyarakat salah satunya yaitu tradisi mutranin.

## DAFTAR PUSTAKA

Awig-awig Desa Adat Nagasepaha

Dokumen Catatan Keuangan Desa Adat Nagasepaha

Elyana, Instianti. 2017. "Decision Support System Untuk Kelayakan Pemberian Kredit Motor Dengan Menggunakan Metode Simple Additive Weighting Pada Perusahaan Leasing." *Pilar Nusa Mandiri* 13(1): 85–91. <http://ejournal.nusamandiri.ac.id/index.php/pilar/article/view/150>.

Indriastuti, Maya. 2012. "Review Standar IAPI 2009." *Dinamika Akuntansi, Keuangan dan Perbankan* 1: 1–10.

Krisnawati, Ni Made Linda. 2017. "Telaah Sistem Mutranin (Pemberian Kredit Secara Tradisional Dan Keagamaan Padakrama) Sebagai Wujud Optimalisasi Pengelolaan Kas." e-

*Journal S1 Ak Universitas Pendidikan Ganesha* 8.

Moleong, Lexy J. 2017. "Metodologi Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi)." In *PT. Remaja Rosda Karya*,.

Noor, Juliansyah. 2017. "Metodologi Penelitian." In *Metodologi Penelitian*,.

*PERDA Nomor 4 Tahun 2019 Provinsi Bali*. [https://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2019/06/PERDA\\_NO\\_MOR\\_4\\_TAHUN\\_2019\\_TENTANG\\_DESA\\_ADAT\\_DI\\_BALI-1.pdf](https://www.aman.or.id/wp-content/uploads/2019/06/PERDA_NO_MOR_4_TAHUN_2019_TENTANG_DESA_ADAT_DI_BALI-1.pdf).

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998*. 1998. Indonesia. <https://www.bphn.go.id/data/document/s/98uu010.pdf>.